



P U T U S A N

No. 170 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BUDI HARIYANTO;
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/26 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XI Desa Bogak ,
Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Termohon Kasasi berada luar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa BUDI HARIYANTO pada hari tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 07.00 Wib di Dusun XI Desa Bogak Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang bersidang di Kisaran, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman, atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 170 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Budi Hariyanto pada tanggal 15 Juni 2009 telah menguasai tanah dan rumah korban yang terletak di Jalan Merdeka Dusun XI Desa Bogak Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, dimana pada tanggal 14 Juni 2009 famili korban yang bernama Edi Modong bersama istrinya Iilas sebelumnya adalah orang yang menempati ruman korban dengan seijin dari korban, lalu pada tanggal 14 Juni 2009 Edi Modong dan istrinya pindah dari rumah tersebut atas kemauan mereka sendiri dimana Edi Modong dan istrinya telah memiliki rumah, lalu kunci rumah tersebut diatas diserahkan Edi Modong kepada korban Hj. Soleha, setelah itu Hj. Soleha pergi melihat rumahnya yang telah ditinggalkan Edi Modong dan istrinya, setelah korban melihat rumahnya ternyata telah ditempati Terdakwa tanpa ada ijin dari korban, bahwa dasar korban memiliki tanah dan rumah tersebut akta jual beli tanggal 27 Februari 2009 atas nama suami korban Anwar Damanik yang dibuat oleh Notaris Tata Ulina Sinaga yang mana tanah dan ruman tersebut dibeli korban dari Ahli Waris Almarhumah Butiah yang bemama Hajja Rusni dan Marni. Akibat dari perbuatan Terdakwa korban merasa dirugikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Labuhan Ruku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menlanggar pasal 385 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 9 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDI HARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Menguasai dan Mengusahai Tanah Tanpa Hak" sebagaimana melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI HARIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 170 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy jual beli tanah.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Edi Modong.
- 1 (satu) lembar surat dari Agraria.
- 1 (satu) lembar surat- surat penyerahan dari Cuyung.
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kampung.
- 1 (satu) lembar surat foto copy ahli waris 16 September 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy ahli waris 2009.

Semuanya dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 1030/Pid.B/2009/ PN.KIS tanggal 18 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Budi Hariyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan oleh karena terdakwa Budi Hariyanto dari dakwaan tersebut di atas;
- Memulihkan hak terdakwa Budi Hariyanto dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy jual beli tanah.
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan Edi Modong.
 3. 1 (satu) lembar surat dari Agraria.
 4. 1 (satu) lembar surat- surat penyerahan dari Cuyung.
 5. 1 (satu) lembar surat keterangan dari kampung.
 6. 1 (satu) lembar surat foto copy ahli waris 16 September 2008.
 7. 1 (satu) lembar foto copy ahli waris 2009.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.13/Akta.Pid/ 2010/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 170 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 Juni 2010;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran pada tanggal 18 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang- undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 170 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran di Kisaran yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang menguasai tanah dan rumah tanpa seijin Hj. Saleha sebagaimana pemiliknya itu apakah telah memenuhi unsur dari dakwaan, dalam perkara aquo perbuatan Terdakwa tidak ada menjual, menukar atau membebani dengan Credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, diatas tanah yang bersertifikat, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai adalah orang lain sebagaimana bunyi salah satu unsur di atas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran di Kisaran yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (bebas murni/vrijspraak) tidaklah tepat, seharusnya putusan Pengadilan Negeri Kisaran merupakan pembebasan yang tidak murni (*onslag van alle rechtvervolging*) karena perbuatan Terdakwa sudah ada dan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 170 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan namun, dengan demikian Majelis Hakim PN Kisaran telah melakukan kesalahan atau tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) KUHP) yakni tidak mengupas alat bukti secara mendalam didalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang lengkap dipersidangan hanya mengupas fakta- fakta persidangan yang sifatnya meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan- alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang- Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- Undang No. 48 Tahun 2009, Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut;

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 170 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 oleh oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Atja Sondjaja, SH. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ H. Atja Sondjaja, SH.

Kadir Mappong, SH.,

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.,

K e t u a :

ttd./ H. Abdul

Panitera Pengganti :

ttd./ Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH,MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 170 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)